



## **AKTA PERDAMAIAN**

Pada hari ini ..... tanggal ....., kami para pihak dalam  
Perkara Nomor : 1320/Pdt.G/2015/PA.Tgrs. dalam Perkara Gugatan  
Waris antara;

**PENGUGAT**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan  
Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kota Tangerang Selatan,  
Selanjutnya disebut Sebagai “ Pihak ke I (PENGUGAT)  
“;

Dalam hal ini Pengugat telah memberikan kuasa kepada .....  
dan ..... , para Advokat dan Konsultan Hukum dari .....”  
beralamat di ..... , berdasarkan surat kuasa khusus  
tanggal .....

Melawan :

1. **TERGUGAT I**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan  
SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kota Bekasi,  
Jawa Barat, Selanjutnya disebut Sebagai “Pihak ke II (TERGUGAT  
I)“;
2. **TERGUGAT II**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan  
SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kota Bekasi,  
Jawa Barat, Selanjutnya disebut Sebagai “ Pihak ke II ( TERGUGAT  
II)“ ;

Dalam hal ini para Tergugat telah memberikan kuasa kepada ..... dan  
..... para Advokat dan Konsultan Hukum dari .....” beralamat  
di ..... , berdasarkan surat kuasa khusus tanggal .....

Setelah melakukan mediasi dengan Mediator yang telah  
bersertifikat bernama ..... dan terdaftar di Pengadilan Agama  
Tigaraksa, pada hari ..... tanggal ....., dan terakhir hari .....  
tanggal ....., bertempat di ruang mediasi Pengadilan Agama  
Tigaraksa, yang dihadiri kedua belah pihak (Pengugat dan sebagian  
Tergugat diwakili kuasa hukumnya), dan setelah kami mendengar

“Hal.1 dari 6 hal. Akta Perdamaian No. 3782/Pdt.G/2017/PA.Tgrs”.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nasihat, saran dan masukan berharga dari Mediator, kami menyepakati mengenai Gugatan Waris ini akan dicabut dipersidangan dengan kesepakatan seagai berikut :

## Pasal 1,

Bahwa Pihak ke I (Penggugat) dengan Pihak ke II (Tergugat), sepakat penyelesaian Gugatan waris ini akan diselesaikan secara kekeluargaan dan kesepakatan bersama sebagaimana tertuang dibawah ini ini:

## Pasal 2,

1. Bahwa Pihak ke I (Penggugat) dan Pihak ke II (Tergugat) sepakat bahwa ..... ;
2. Bahwa Pihak ke I (Penggugat) dan Pihak ke II (Tergugat) sepakat bahwa .....;
3. Bahwa Pihak ke I (Penggugat) dan Pihak ke II (Terggat) sepakat bahwa .....;

Demikian Kesepakatan/Akta Vandading ini dibuat dan ditanda tangani oleh kami berdua selaku para pihak dan diketahui oleh Mediator, dan Akta Kesepakatan ini mengikat bagi kami kedua, dan jika ternyata nanti ada salah satu pihak yang ingkar janji atau wanprestasi, maka bisa dimusyawarahkan lebih dahulu dan jika tidak sepakat bisa diajukan ke Pengadilan Agama Tigaraksa untuk menyelesaikannya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat berupa Fotokopi .....  
Bukti tersebut telah diperiksa oleh hakim, cocok dengan aslinya dan bermeterai cukup, bukti T;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi-masing bernama :

1. ...., umur .... tahun, agama ....., pekerjaan .....  
....., alamat di ..... RT.... RW....., Kelurahan .....,

"Hal.2 dari6 hal. Akta Perdamaian No. 3782/Pdt.G/2017/PA.Tgrs".



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan ....., ....., Kabupaten ..... Provinsi Banten (.....  
Tergugat);

2. ...., umur .... tahun, agama ....., pekerjaan  
....., alamat di ..... RT.... RW....., Kelurahan .....,  
Kecamatan ....., ....., Kabupaten ..... Provinsi Banten (.....  
Tergugat);

Menimbang, bahwa terhadap objek perkara Majelis Hakim telah  
melakukan pemeriksaan setempat (descente) tertanggal ....., dengan  
hasil sebagai berikut :

.....

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat, masing-masing  
telah menyampaikan kesimpulan pada pokoknya tetap pada hasil  
perdamaiannya;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim Pengadilan  
Agama Tigaraksa menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## PUTUSAN

Nomor 1320/Pdt.G/2015/PA.Tgrs

## بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Agama Tersebut;

Setelah membaca Akta Perdamaian/Akta Vandadaing, sebagaimana  
tersebut di atas;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka  
persidangan;

Telah memeriksa alat bukti T, dua 2 (dua) orang saksi, sebagaimana  
tersebut di atas, serta telah melaksanakan pemeriksaan setempat  
(descente) terhadap objek sengketa pada tanggal .....

Mengingat :

1. Firman Allah dalam Al-Quran Surat Al-Maidah, ayat 1 berbunyi :

"Hal.3 dari 6 hal. Akta Perdamaian No. 3782/Pdt.G/2017/PA.Tgrs".

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yg r' »t úí% ©!\$# (#pqãYtB#uä (#qèù÷rr&  
ïqà)ãèø9\$\$/ 4

Artinya : "Hai orang – orang yang beriman penuhilah aqad – aqad (perjanjian) itu";

2. Firman Allah dalam Al-Quran Surat Al-Isra, ayat 4 berbunyi :

4 (#qèù÷rr&ur ïôgyèø9\$\$/ ( "bî) yôgyèø9\$# c%x.  
Zwqä«óitB ÇlîÈ

Artinya : "... dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawabannya.";

3. Hadits Nabi Muhammad saw., yang diriwayatkan Imam At Turmudzi :

**المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل  
حراما أو حرم حلالا**

Artinya : "Orang Muslim itu terikat dengan janjinya/syaratnya, kecuali janji/ syarat menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal";

Memperhatikan Pasal 130 HIR dan Pasal 27 dan Pasal 28 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

## MENGADILI

1. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan isi persetujuan perdamaian tersebut di atas ; -
2. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung rentang yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 341.000,- (Tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah) ; -

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Rabu tanggal 01

"Hal.4 dari6 hal. Akta Perdamaian No. 3782/Pdt.G/2017/PA.Tgrs".

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Ramadhan 1436 Hijriyah, oleh kami, Drs. Hendi Rustandi, S.H., Sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. Muhyar, S.H., M.H. dan Dra. Hj. Aprin Astuti, M.Si. masing – masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh hakim Ketua Majelis tersebut serta dibantu oleh Muhammad Shony Arbi, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri kuasa hukum Penggugat dan kuasa hukum para Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. Hendi Rustandi, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Muhyar, S.H., M.H.

Dra. Hj. Aprin Astuti, M.Si.

Panitera Pengganti,

**Muhammad Shony Arbi, S.H.I.**

Perincian biaya :

•	Pendaftaran	: Rp	30.000,00
•	ATK Perkara	: Rp	50.000,00
•	Panggilan	: Rp	250.000,00
•	PNBP Panggilan	: Rp	,00
•	Redaksi	: Rp	10.000,00
•	Meterai	: Rp	6.000,00

J u m l a h : Rp 346.000,00

(tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah)

"Hal.5 dari6 hal. Akta Perdamaian No. 3782/Pdt.G/2017/PA.Tgrs".